



PENYULUHAN HUKUM BAHAYA NARKOBA BAGI GENERASI MUDA DI PONDOK PESANTREN AL SHOULATIYAH PADANGSIDIMPUAN

Ardina Khoirun Nisa

STAIN Mandailing Natal

*Corresponding author, ✉ ardinas88@gmail.com

Histori Artikel:

Diterima 02 Desember 2023

Revisi 10 Desember 2023

Publish 18 Desember 2023

Kata kunci: Sosialisasi, Narkoba, Generasi Bangsa

Abstrak

Sering kita mendengar pernyataan bahwa Indonesia darurat narkoba. Hal ini karena kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. Narkoba sudah banyak memakan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa. Tidak sedikit generasi muda atau remaja yang mengkonsumsi narkoba karena mereka ingin menenangkan diri dari masalah yang dihadapinya. Penyalahgunaan narkoba merupakan perilaku yang menyimpang. Meningkatnya penyalahgunaan narkoba oleh remaja akan membahayakan kelangsungan hidup masyarakat, bangsa dan negara. Mereka yang seharusnya menjadi pemimpin masa depan, kehidupannya digerogoti oleh narkoba. Untuk itu dilaksanakanlah pengabdian ini yang bertujuan untuk memberi pemahaman dan kesadaran terhadap bahaya dari penyalahgunaan Narkoba. Metode yang dipakai dalam pengabdian ini adalah dengan cara sosialisasi yang dilanjutkan dengan memberikan pemahaman hukum kepada peserta didik dalam memahami dan menganalisa permasalahan hukum terkait dengan bahaya penyalahgunaan narkoba. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat disimpulkan peserta didik memerlukan peningkatan kemampuan secara berkesinambungan untuk mencapai hasil maksimal dalam rangka peningkatan pemahaman hukum khususnya terkait dengan bahaya penyalahgunaan narkoba



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2023 by author (s)

PENDAHULUAN

Semakin modernnya perkembangan zaman saat ini, ditambah dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, dimana informasi yang bermanfaat maupun tidak bermanfaat yang didapatkan begitu mudah diperoleh. Tentu hal ini memberikan dampak yang cukup signifikan terutama pada kalangan remaja khususnya yang merupakan generasi penerus bangsa ini. Sebab itu dirasa perlu diadakan sosialisasi dan penyuluhan terhadap dampak penyalahgunaan narkoba mengingat bahwa kalangan remaja memiliki rasa ingin tahu yang cukup tinggi dan selalu berusaha untuk mencoba hal-hal baru. (Hamid et al., 2022) Perlu adanya pengawasan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak agar para remaja ini tidak terjerumus dan melakukan hal yang tidak diinginkan terutama penyalahgunaan narkoba. (Susilo & Yuliawan, 2018) Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. (Suparno & Octavian, 2023) Narkotika pada mulanya hanya digunakan sebagai alat untuk ritual keagamaan. Selain sebagai ritual keagamaan, narkotika juga dipergunakan untuk pengobatan. Pertama kali jenis narkotika yang digunakan adalah candu atau yang lazim disebut sebagai madat atau opium. (Widayati & Winanto, 2021)

Penyalahgunaan narkoba adalah tindakan menyimpang. Penyalahgunaan narkoba oleh remaja akan membahayakan bangsa, negara, dan masyarakat. Narkoba mengganggu orang-orang yang seharusnya menjadi pemimpin masa depan. Semua keinginan kita untuk generasi baik hanya akan menjadi angan-angan. Penyalahgunaan narkoba menyebabkan seluruh tubuh tidak dapat berfungsi secara normal. (Nurchahyo et al., 2020) Remaja yang sudah ketagihan narkoba akan menemukan berbagai cara untuk mendapatkannya. Mereka dapat menipu, mencuri, merampok, bahkan membunuh untuk mendapatkan narkoba. Semua bagian masyarakat harus bekerja sama untuk mencegah remaja menyalahgunakan narkoba, terutama orang tua. Orang tua harus selalu mengetahui apa yang terjadi dengan anak-anak mereka di rumah. Kondisi psikologis remaja sangat labil, sehingga mudah terpengaruh pada perbuatan negatif yang dilakukan oleh teman atau terpengaruh lingkungan yang tidak baik. Banyak remaja yang menjadi pecandu narkoba awalnya hanya sekedar coba-coba mengkonsumsi narkoba yang ditawarkan oleh temannya. Namun lambat laun narkoba menjadi petaka bagi dirinya. (Efendi et al., 2022)

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan penyuluhan hukum kepada kalangan remaja Kota Padangsidempuan tepatnya Pondok pesantren Al-Shoulatiah agar mereka memahami bahayanya penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum terhadap peraturan perundang-undangan narkotika, sehingga remaja mempunyai kesadaran untuk memperhatikan untuk dapat ikut berperan aktif untuk mendukung program pemerintah dalam rangka pemahaman Undang Undang Narkotika, karena dengan kegiatan ini banyak dilakukan sharing dan diskusi dengan para ahli dan mitra sasaran untuk lebih memahami muatan dan isi Undang Undang Narkotika, serta menentukan kebijakan serta Langkah-langkah strategis dalam usaha antisipasi pencegahan.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berlokasi di Pondok Pesantren Al-Shoulatiyah yang merupakan salah satu pesantren yang ada di Kota Padangsidempuan. Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah pemaparan atau penyuluhan dari segi aspek hukum khususnya Undang Undang Narkotika bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pengaturan hukum terkait bahaya penyalahgunaan narkoba. Kemudian digunakan metode diskusi/sharing yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atau solusi terkait pencegahan dan bahaya penggunaan narkoba.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat adalah usaha untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni kepada masyarakat. Kegiatan tersebut harus mampu memberikan suatu nilai tambah bagi masyarakat, baik dalam kegiatan ekonomi, kebijakan, dan perubahan perilaku (sosial). Uraikan bahwa kegiatan pengabdian telah mampu memberi perubahan bagi individu/masyarakat maupun institusi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini melalui langkah berikut ini:

1. **Koordinasi ke pihak Pondok Pesantren Al-Shoulatiyah.** Koordinasi dilakukan terkait dengan waktu pelaksanaan kegiatan, ruangan kegiatan, dan hal lainnya yang mendukung berlangsungnya kegiatan pengabdian serta peserta didik yang akan mengikuti kegiatan pengabdian dengan tema sosialisasi hukum penyalahgunaan narkoba terhadap generasi penerus bangsa.



Gambar 1. Koordinasi dengan pihak Pondok Pesantren Al-Shoulatiyah

2. **Pemaparan materi terkait bahaya narkoba dan kiat pencegahannya,** Narkoba sangat mengawatirkan dan membahayakan, penggunaannya yang luas di masyarakat menimbulkan banyak kerugian, karena narkoba menghancurkan potensi sumber daya manusia, siapapun yang menjadi pecandu narkoba sudah dapat dipastikan kualitas

sumber dayanya menjadi lemah dan tak berdaya guna. Sehingga perlu dilakukan pencegahan bagi semua kalangan. Adapun upaya pencegahan yang dilakukan yaitu: (1) Jangan pernah menggunakan narkoba; (2) mengetahui dampak negatif dan bahaya narkoba; (3) Memiliki pergaulan yang baik; (4) Mengikuti kegiatan yang positif; (5) Memperdalam Agama; (3) mengetahui sanksi pidana akibat penyalahgunaan narkoba



Gambar 2. Pemaparan Materi bahaya Narkoba dan Kiat Pencegahannya

- 3. Melakukan Diskusi dan Tanya Jawab,** Pelaksanaan diskusi dan tanya jawab dengan peserta didik yang mengikuti kegiatan sosialisasi bahaya penggunaan narkoba. Harapannya dengan adanya tanya jawab akan semakin memberikan pemahaman dan Tindakan pencegahan preventif dapat terlaksana sebagaimana mestinya.



Gambar 3. Diskusi Tanya Jawab

- 4. Evaluasi,** Melakukan pelaporan dan penerbitan karya ilmiah ke jurnal yang telah ditargetkan sebelum dilakukannya pengabdian ini.



Gambar 4. Foto Bersama Pihak pengajar Pondok Pesantren Al-Shoulatiyah

KESIMPULAN

Setelah kegiatan pengabdian yang telah kami laksanakan di Pondok Pesantren Al-Shoulatiyah Kota Padangsidimpuan kami berpendapat bahwa materi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba perlu lebih ditingkatkan. Sebab dari diskusi dan tanya jawab saat pengabdian berlangsung, banyak tanya jawab berlangsung antara peserta didik dan pemberi materi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba khususnya dalam perspektif hukum yang berlaku. Mereka sangat antusias dengan adanya pengabdian hukum dengan tema penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba yang memang sangat diperlukan. Mereka memerlukan hal ini sebagai Tindakan pencegahan dari penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu peserta didik perlu mengetahui mengenai keabsahan, dasar hukum, akibat hukum, dan lainnya dari bahaya penyalahgunaan narkoba yang dilihat dari perspektif hukum positif di Indonesia. Secara keseluruhan kegiatan pengabdian ini telah berhasil dilaksanakan karena sebelum kegiatan penyuluhan dilakukan para santri/siswa pondok pesantren AlShoulatiyah tidak mengetahui bahaya narkoba bagi generasi muda terutama dari aspek hukumnya mereka hanya mengetahui narkoba adalah sesuatu yang diharamkan dan merusak diri penggunanya. Setelah kegiatan penyuluhan dilakukan tim pengabdian melakukan evaluasi dengan memberikan test terkait pemahaman para siswa tentang bahaya narkoba dan diperoleh hasilnya terdapat peningkatan pemahaman siswa tentang bahaya narkoba yang lebih komprehensif dari aspek hukum dan mengetahui uaya yang harus dilakukan untuk terhindar dari narkoba.

SARAN

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkoba oleh kalangan pelajar dibutuhkan penyuluhan-penyuluhan hukum tentang bahaya narkoba. Semua pihak harus turut serta menjaga generasi calon penerus bangsa agar terhindar dari perbuatan penyalahgunaan narkoba.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak Pondok Pesantren Al-Shoulatiyah Kota Padangsidempuan dan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan terhadap jalannya pelaksanaan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Efendi, R., Muhammad, Pratama, A., Pratiwi, N. P., KavellaMarcellia, Agustina, D., & Meilasari, V. (2022). SOSIALISASI HUKUM BAHAYA NARKOBA BAGI GENERASI BANGSA DI DESA SRI BANDUNG KECAMATAN ABUNG TENGAH. *NBER Working PapersJurnal Abdimas*, 1(2), 47–53. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Hamid, A., Wulandari, L., Amin, I., Nurfatlah, T., Pidana, J. H., & Hukum, F. (2022). Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Di Desa Kuranji Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. *Prosiding PEPADU 2022*, 4, 1–5.
- Nurchahyo, E., Gurusi, L., Suhartono, R. M., & Ernawati, E. (2020). Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Narkoba Di Sma Negeri 4 Pasarwajo Kabupaten Buton. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(02), 117–122. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v3i02.3608>
- Suparno, S., & Octavian, V. (2023). Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Narkoba Bagi Generasi Muda Pada Masyarakat Kebonagung Kec. Ploso Jombang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Lingkungan*, 1(2), 50–54. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JBH/article/view/18268%0Ahttp://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JBH/article/download/18268/9379>
- Susilo, A. B., & Yulawan, I. (2018). Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Narkoba Bagi Remaja Di Kelurahan Karangrejo. *Abdimas Unwahas*, 3(1), 8–13. <https://doi.org/10.31942/abd.v3i1.2231>
- Widayati, W., & Winanto, W. (2021). Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Narkoba Sebagai Upaya Preventif Peredaran Dan Penyalahgunaannya (Desa Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang). *International Journal of Law Society Services*, 1(1), 24–30. <https://doi.org/10.26532/ijlss.v1i1.14738>